



Qurban adalah penyembelihan binatang ternak yang di laksanakan atas perintah Alloh *Subhanahu wa Ta'ala* dengan tujuan taqarrub (pendekatan) kepada Alloh *Subhanahu wa Ta'ala* pada hari ledul Adhha/Qurban sampai akhir hari-hari tasyriq diambil dari kata dhahwah disebut awal waktu pelaksanaan yaitu dhuha (lisanul Arab 19:211, mu'jam Al-Wasith 1:537).

Alloh *Subhanahu wa Ta'ala* mensyariatkan berqurban dalam firmanNya, yang artinya: *"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah."* (QS. Al-Kautsar: 2). Yang dimaksud *berkorban* di sini ialah menyembelih hewan qurban dan mensyukuri nikmat Allah.

Dan firman Alloh *Subhanahu wa Ta'ala*, yang artinya: *"Dan kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syi'ar Alloh."* (QS Al-Hajj: 36)

Hukumnya adalah sunnah muakkad, bagi yang mampu, sebagaimana hadits beliau riwayat Anas *radhiallaahu anhu*, bahwa *Nabi ShallAllohu alaihi wa salam berqurban dua kambing yang bagus, bertanduk, beliau menyembelih keduanya sendiri dengan tangan beliau, menyebut nama (asma Alloh) dan bertakbir.* (HR: Al-Bukhari dan Muslim).

Adapun orang yang menghukumi wajib dengan dasar hadits, yang artinya: *"Siapa yang memiliki kemampuan namun tidak berqurban, maka jangan sekali-kali mendekati masjidku."* (HR: Ahmad dan Ibnu Majah).

Hadits ini derajatnya dha'if dan tidak bisa dijadikan hujjah, karena ada perowinya yang dha'if yaitu Abdullah bin Iyasy sebagaimana diterangkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hazm

(Ibnu Majah 2: 1044, Al-Muhalla 8:7).

Imam Syafi'i berkata: Andaikan berqurban itu wajib maka tidaklah cukup bagi satu rumah kecuali mengurbankan setiap orang satu kambing atau untuk tujuh orang satu sapi, akan tetapi karena tidak ber hukum wajib maka cukuplah bagi seorang yang mau berqurban jika menyebutkan nama keluarga pada kurbananya ... dan jika tidak menyebutkannya pun tidak berarti meninggalkan kewajiban (Al-Umm 2: 189).

Para sahabat kami berkata "Andaikan kurban itu wajib maka tidaklah gugur (kewajiban itu) jika kelewatan waktunya, kecuali dengan diganti (ditebus) seperti shalat berjamaah dan kewajiban lainnya, para ulama madhab Hanafi juga sepakat dengan kami (madhab Syafi'i) bahwa kurban tidak ber hukum wajib (Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab: 8: 301)

(Sumber Rujukan: Min Ahkamil Udhiyyah, Asy-Syaikh Al-Utsaimin)